

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perilaku Korupsi merupakan Perilaku seseorang/kelompok yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Negara. Korupsi merupakan bagian dari salah satu tindak pidana khusus yang aturannya telah ditetapkan oleh Undang-undang. Perilaku tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sudah hal yang lumrah saat ini kita dengar. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Karena, bukan hanya satu dua kasus yang pernah menjerat pejabat negara baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Perlu untuk kita ketahui bahwa, tindakan korupsi jelas sangat merugikan negara. Hanya untuk menguntungkan diri pribadi dan golongan. Di Indonesia pengaturan hukum berkaitan dengan korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan Negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi demi menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna membasmi/memerangi perilaku korupsi sampai ke akar- akarnya.

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDES merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan Usaha dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun dalam penyelenggaraannya saat ini, pengelolaan Dana Desa sebagai wujud nyata program tersebut seringkali dana yang dikelola menjadi target bagi pihak pengelola dan mitra untuk bekerjasama mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan apa yang dikelola sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan berbeda dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan adanya Bumdes yang di didirikan oleh Pemerintah Desa saat ini sebagai wujud nyata dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat, namun dalam perjalanannya BUMDES tidak dikelola dengan baik yang sesuai dengan tujuan utamanya, sehingga dianulir mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara dan apa yang menjadi tujuan dari pembentukan BUMDES semakin tidak jelas adanya. Meskipun dalam penggunaannya selalu di awasi pihak-pihak terkait, namun seringkali BUMDES tetap menjadi olahan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang sangat banyak, yang pada akhirnya negara lah yang paling dirugikan dalam hal ini.

Disini Penulis mengambil contoh kasus dari suatu Putusan yang berkaitan dengan Korupsi pada BUMDES. Adapun kronologi kasus tersebut antara lain:

Posisi Kasus

Bahwa Ia Terdakwa AS selaku Direktur UD. Bangun Sari sejak tahun 1999 s/d sekarang berdasarkan Akta Pendirian UD. Bangun Sari yang dibuat di hadapan Notaris Ameria Rambe, S.H pada kantor Notaris / PPAT Setiawati, S.H Nomor 28 tanggal 30 November 1999, bersama-sama dengan saksi IG selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017 - 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu memperoleh Dana Penyertaan Modal dari Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 1.081.205.850,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019, Terdakwa bertemu dengan Saksi Imanuel Ginting saksi Rahma Dayanti selaku Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, saksi Sopyan Ginting selaku Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, serta saksi M. Soleh selaku PenanggungJawab Kepala Desa Perkebunan Bilah di Kantor Kepala Desa Perkebunan Bilah, kemudian saksi Imanuel Ginting memberitahukan kepada saksi Rahmadayanti dan saksi

- Sopyan Ginting bahwa Terdakwa merupakan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur UD. Bangun Sari merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur yang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung oleh saksi Imanuel Ginting sebagaimana Surat Penunjukan Langsung Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Imanuel Ginting;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Mei 2019;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa kontrak pelaksanaan pembangunan wisata air (waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani antara saksi Imanuel Ginting selaku Direktur BUMDesa dengan Terdakwa selaku Direktur UD. Bangun Sari sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian terdapat perubahan nilai kontrak sehingga menjadi Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
 - Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur UD. Bangun Sari terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 902.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan antara lain:
 1. Kolam Renang Anak / Dewasa sebesar Rp. 477.148.248,87,
 2. Pemasangan Plat Duiker sebesar Rp. 47.486.800,50,
 3. Gerbang Utama sebesar Rp. 63.952.583,60,
 4. Pagar Keliling sebesar Rp. 271.586.145,35,
 5. Jasa Transportasi material sebesar Rp. 800.000,
 6. Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,
 7. Desain Perencanaan sebesar Rp. 35.000.000,-
 8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32) sebesar Rp. 26.221,68,-
 - Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100 %;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pengurus BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tanpa adanya laporan hasil progres pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/40/Itkab.sekr/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Labuhanbatu terhadap Pengelolaan Dana penyertaan modal pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber dana desa (DDS) Ta. 2017 dan 2018 Desa Perkebunan Bilah Kab. Labuhanbatu terdapat Dugaan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh saksi Imanuel Ginting sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap Terdakwa sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah)).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi latar belakang alasan utama bagi penulis untuk mengangkat judul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR DI DESA PERKEBUNAN BILAH KABUPATEN LABUHANBATU.” Dengan harapan setelah mengangkat judul ini, penulis serta masyarakat mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan BUMD sering kali disalah gunakan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan yang banyak dan merugikan Negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Apakah yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu.

- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor Di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga pelaksanaan program Pemerintahan Desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam

penyelenggaraan dan pengelolaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Kedua, Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pidana Korupsi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu;

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA